

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana Persepsi calon DPRD tentang hadiah/ uang yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap persepsi calon DPRD tentang hadiah/ uang yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu melalui wawancara, observasi. Penelitian ini menggunakan analisis yakni yang menganalisis proses pelaksanaan pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh calon DPRD kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dalam pemberian hadiah yang diberikan oleh para calon anggota DPRD kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat di Kecamatan Diwek supaya dalam pencalonan pemilihannya berjalan lancar dan sukses.

Dalam pemberian hadiah tersebut, banyak calon anggota DPRD memberikan uang kepada setiap orang di setiap desa khususnya di kecamatan Diwek. Tiap orang ada yang memperoleh uang Rp. 5000,- ada yang Rp. 10.000,- dari hasil pemberian hadiah yang diberikan oleh calon anggota DPRD tersebut banyak membuahkan hasil dan masyarakat banyak yang memberikan dukungan dan partisipasi kepada calon anggota DPRD

Dalam hal ini pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat diperbolehkan asalkan niatnya ikhlas memberikan hadiah dan sesuai dengan syariat Islam.

Akan tetapi, dalam dunia politik biasanya hal tersebut dapat menyimpang dengan *Risywah* (sogok). Dalam perjalanan sejarah, Umar bin Abdul Aziz pernah mengharamkan "hadiah". Kenapa? Karena pada masa itu Umar melihat bahwa gejala yang terjadi di masyarakat dalam pemberian dan penerimaan hadiah bukan lagi murni hadiah, tetapi suah mengarah kepada *risywah* (sogok).